

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG KERJASAMA DESA

ABSTRAK :DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN DESA, DESA DAPAT MENGADAKAN KERJASAMA DENGAN DESA LAIN / ATAU DENGAN PIHAK KETIGA SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA;

DASAR HUKUM: UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004, UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004, UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004, UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2007, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2007, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2008, PERMENDAGRI NOMOR 4 TAHUN 2007, PERMENDAGRI NOMOR 37 TAHUN 2007, PERMENDAGRI NOMOR 38 TAHUN 2007, PERDA KBB NOMOR 3 TAHUN 2008

PERDA INI MENGATUR TENTANG KERJA SAMA DESA, RUANG LINGKUP KERJA SAMA, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, PENYELESAIAN PERSELISIHAN KERJASAMA DESA, PERUBAHAN DAN PEMBATALAN KERJASAMA , BERAKHIRNYA KERJASAMA, PEMBINAAN DAN KERJASAMA

CATATAN :PERATURAN DAERAH INI DITETAPKAN DI BANDUNG BARAT DAN DIUNDANGKAN PADA TANGGAL 9 DESEMBER 2009, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR 23